



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.553, 2009

SANDI NEGARA. Rencana Strategis. Lembaga,  
Tahun 2016-2040. Pencabutan.

**LEMBAGA SANDI NEGARA  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Presiden nomor tahun 1999, perlu disusun Rencana Strategis Instans Pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2010-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2010-2014.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Renstra Lemsaneg tahun 2010-2014 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Sandi Negara.

#### Pasal 2

Renstra Lemsaneg tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara RI nomor PR.401/PERKA.34/2007 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2009

KEPALA LEMBAGA SANDI  
NEGARA,

WIRJONO BUDI HARSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran  
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara  
No. 10 Tahun 2009

Tentang

Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara  
Tahun 2010-2014

## **RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2010-2014**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

##### **1. Kondisi Umum**

Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan nasional tersebut di atas, maka sudah sewajarnya pemerintah Republik Indonesia untuk selalu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia serta menjaga keutuhan NKRI.

Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI dari disintegrasi bangsa yang akhir-akhir ini semakin marak maka pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui upaya-upaya diplomasi dengan dunia internasional serta menjaga keamanan setiap informasi yang berkualitas baik di dalam media penyimpanan (*storage device*) maupun yang dikomunikasikan antar instansi pemerintah maupun dengan perwakilan RI di luar negeri.

Sampai dengan awal tahun 2009, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas menunjukkan peningkatan yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam menindak, mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Sepanjang tahun 2008 jarang ditemukan gangguan keamanan dan ketertiban yang sifatnya luar biasa. Bahkan dalam pelbagai kesempatan, aparat keamanan mampu melakukan